



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 373 TAHUN 2013
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API SUB GOLONGAN
KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API KELOMPOK USAHA KONSTRUKSI
JALAN RAYA JABATAN KERJA PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan, yang diselenggarakan tanggal 29 Juli 2011 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 373 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA
API SUB GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL
KERETA API KELOMPOK USAHA KONSTRUKSI JALAN
RAYA JABATAN KERJA PELAKSANA LAPANGAN
PEKERJAAN JALAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan/atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dinyatakan pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya

Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek pengetahuan (domain psychomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga

pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah “Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

6. Tim Teknis /Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Tim Teknis /Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Unit Kompetensi

Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.

9. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
6.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7.	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8.	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10.	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11.	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12.	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1.	Ir. Pandu Widodo, M. Sc	HPJI	Nara Sumber
2.	Ir. Nawawi Achwan, M. Sc	HPJI	Nara Sumber
3.	Ir. Mochamad Burdan, M. Sc	Praktisi	Nara Sumber
4.	Ir. Drs. Desi Supriyan, MM	Politeknik Negeri Jakarta	Nara Sumber
5.	Ir. Sarimun, CES	Widyaiswara	Nara Sumber

a. Peserta Workshop

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan
1.	Hayatul Muzakki	PT. PP	Peserta
2.	Achmad Antono	PT. PP	Peserta
3.	Ir. Putji Lukitohadi	BSA	Peserta
4.	Destri Priharmono	Praktisi	Peserta
5.	Ir. Edi Gondowardojo, MM	PT. Indah Karya	Peserta
6.	Yayat Dimiyati	Praktisi	Peserta
7.	Dhias Aristiono Rohadi, ST	PT. PP	Peserta
8.	Setiyono	PT. PP	Peserta
9.	Supiyat, ST	PT. PP	Peserta
10.	Yusuf Luqman, ST	PT. PP	Peserta
11.	Rebimun, ST	Praktisi	Peserta
12.	Ir. H. Sri Mulyono	PT. PP	Peserta

b. Peserta Prakonvensi

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan
1.	Ir. Pandu Widodo, M. Sc	HPJI	Peserta
2.	Ir. Nawawi Achwan, M. Sc	HPJI	Peserta
3.	Ir. Mochamad Burdan, M. Sc	Praktisi	Peserta
4.	Ir. Drs. Desi Supriyan, MM	Politeknik Negeri Jakarta	Peserta
5.	Ir. Sarimun , CES	Widyaiswara	Peserta
6.	Ir. Budi Harsono, MM	DPP ASTTI	Peserta
7.	Bambang Irawan, ST	DPD HPJI Jawa Barat	Peserta
8.	Marsel Yakub	BPD Gapensi Jawa Barat	Peserta
9.	H. Gozali H.M	DPD ASTTI Jawa Barat	Peserta

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan
10.	Ir. Yuyu Siti Rahayu, MT	PJK Teknik Sipil ASTTI	Peserta
11.	Neneng Suryani, A.Md	DPD HPJI Jawa Barat	Peserta
12.	Susanto, ST	Instruktur Perencana Konstruksi	Peserta
13.	Ir. H. Abdul Fatah, MT	Ketua BSK SMK- PU	Peserta
14.	Ir. Rachmat Latif W, MT	Kabid Jakon Diskimrum Jawa Barat	Peserta
15.	Ir. Silvia Sukirman	Dosen/Ka UPT P3AI	Peserta
16.	Sahili, ST	Dinas Olah Raga Prov. Jawa Barat	Peserta

c. Peserta Konvensi

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan
1.	Ir. Pandu Widodo, M. Sc	HPJI	Peserta
2.	Ir. Nawawi Achwan, M. Sc	HPJI	Peserta
3.	Ir. Drs. Desi Supriyan, MM	Politeknik Negeri Jakarta	Peserta
4.	Ir. Sarimun , CES	Widyaiswara	Peserta
5.	Ir. Kusumo Drajad, M.Si	PNJ	Peserta
6.	Ir. Sudjatmiko, Dipl.HE	Praktisi	Peserta
7.	Roni Pramudya Krisna	PT. Guteg Harindo	Peserta
8.	Ir. Andayani	STT Sapta Taruna	Peserta
9.	Dhias Aristiono Rohadi	PT. PP	Peserta
10.	Yusuf Luqman	PT.PP	Peserta
11.	Drs. Hafis Qiswiny	LPJKN	Peserta
12.	Ir. Hartoyo	STT Sapta Taruna	Peserta
13.	Ir. H. Sri Mulyono	Praktisi	Peserta

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melaksanakan pekerjaan jalan	Mengembangkan fungsi umum pekerjaan dan pelengkap jalan	Pengembangan fungsi umum	Menerapkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)	
			Menerapkan Komunikasi Dan Kerjasama Ditempat Kerja	
		Pekerjaan Pelengkap jalan	Melaksanakan Pekerjaan Pelengkap Jalan	
	Melakukan pekerjaan awal dan perkerasan	Melaksanakan pekerjaan drainase dan tanah		Melaksanakan Pekerjaan Drainase
				Melaksanakan Pekerjaan Tanah
		Melakukan pengerasan jalan		Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir
				Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal
				Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Beton Semen

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi
Golongan Pokok : Konstruksi Bangunan Sipil
Kode Jabatan : F.421110.04
Jabatan kerja : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
Uraian Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan jalan yang meliputi pekerjaan drainase, pekerjaan tanah, perkerasan jalan, dan pekerjaan pelengkap jalan

Jenjang KKNI

: 3 (tiga)

- Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Prasyarat Jabatan

a. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Atas

b. Pengalaman kerja : - Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang Pelaksanaan/Pengawasan Pekerjaan Jalan

- Sekolah Menengah Kejuruan diluar jurusan Bangunan dengan pengalaman minimal 4 (empat) tahun dibidang Pelaksanaan /Pengawasan Pekerjaan

- Jalan dan pernah mengikuti pelatihan jalan
- Pendidikan lain dengan pengetahuan dan pengalaman yang setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan jurusan bangunan dengan pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun dibidang Pelaksanaan /Pengawasan Pekerjaan Jalan dan pernah mengikuti pelatihan jalan
- c. Kesehatan : - Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
- Tidak memiliki cacat fisik yang mengganggu pekerjaan
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.421110.001.04	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
2.	F.421110.002.04	Menerapkan Komunikasi Dan Kerjasama Ditempat Kerja
3.	F.421110.003.04	Melaksanakan Pekerjaan Drainase
4.	F.421110.004.04	Melaksanakan Pekerjaan Tanah
5.	F.421110.005.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir
6.	F.421110.006.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal
7.	F.421110.007.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Beton Semen
8.	F.421110.008.04	Melaksanakan Pekerjaan Pelengkap Jalan

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.421110.001.04

JUDUL UNIT : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan selama melakukan pekerjaan jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan	<p>1.1 Kondisi dan situasi lingkungan tempat kerja diperiksa dengan teliti terhadap potensi bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan.</p> <p>1.2 Potensi bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan dievaluasi dengan cermat berdasarkan kondisi dan situasi lingkungan kerja.</p> <p>1.3 Program untuk mengatasi kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan dibuat untuk ditetapkan.</p>
2. Menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3- L)	<p>2.1 Peraturan-peraturan kerja, ketentuan K3-L disiapkan.</p> <p>2.2 Alat pelindung diri (APD) dan alat-alat pencegahan kecelakaan (APK) disiapkan secara cermat.</p> <p>2.3 Bahaya dan risiko yang mungkin timbul ditempat kerja diantisipasi dengan cermat.</p> <p>2.4 Pencegahan pencemaran yang timbul akibat pelaksanaan kerja diterapkan sesuai SOP.</p> <p>2.5 Prosedur kerja khususnya evakuasi kecelakaan kerja dan pembuangan limbah diterapkan sesuai SOP.</p>
3. Mengevaluasi penerapan program K3	<p>3.1 Kegiatan sosialisasi K3-L diikuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</p> <p>3.2 Penerapan K3-L disosialisasikan kepada bawahan secara berkala.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.3 Penggunaan APD dan APK diterapkan sesuai ketentuan K3-L.</p> <p>3.4 Penerapan K3L pada pelaksanaan dievaluasi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.</p> <p>3.5 Catatan tentang penerapan K3-L dibuat sesuai formulir standar.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi utamanya pada pekerjaan jalan.
- 1.2 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab keselamatan kerja baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan, menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3- L) dan mengevaluasi penerapan program K3 yang digunakan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Helmet
- 2.1.2 Sepatu boot
- 2.1.3 Sarung tangan
- 2.1.4 Masker
- 2.1.5 *Safety belt/body harness*
- 2.1.6 Rambu dan simbol-simbol keselamatan kerja
- 2.1.7 Alat pemadam api ringan (APAR)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peraturan ketenagakerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

2.2.2 Buku pedoman K3L

2.2.3 SOP penanganan kondisi darurat

2.2.4 Perlengkapan P3K

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L).

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Petunjuk manual yang dirumuskan oleh perusahaan (*jika ada*)
 - 3.1.2 SOP yang terkait dan diberlakukan
 - 3.1.3 Pedoman K3L
 - 3.1.4 Penggunaan APD dan APK
 - 3.1.5 Fungsi APD dan APK
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjelaskan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jalan
 - 3.2.2 Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, terutama K3L
 - 3.2.3 Mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap K3 dibidang pekerjaan jalan
 - 3.2.4 Menyiapkan alat-alat K3 sesuai bidang pekerjaan jalan
 - 3.2.5 Memeriksa dan memilih APD dan APK yang sesuai untuk bidang pekerjaan jalan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengevaluasi potensi bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan berdasarkan kondisi dan situasi lingkungan kerja
 - 4.2 Disiplin dalam mengantisipasi bahaya dan resiko yang timbul di tempat kerja
 - 4.3 Taat dalam menerapkan penggunaan APD dan APK sesuai ketentuan
 - 4.4 Cermat dalam melakukan sosialisasi penerapan K3L kepada bawahan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam memeriksa kondisi dan situasi lingkungan tempat kerja terhadap potensi bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan
- 5.2 Kecermatan dalam alat pelindung diri (APD) dan alat-alat pencegahan kecelakaan (APK)
- 5.3 Kecermatan dalam membuat program untuk mengatasi kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan

KODE UNIT : F.421110.002.04

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan komunikasi dan kerjasama ditempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji informasi yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja	1.1 Informasi tentang tugas dan pekerjaan di tempat kerja diinterpretasikan dengan benar. 1.2 Informasi sebagai sarana dalam kerja sama di tempat kerja dievaluasi. 1.3 Informasi yang diterima berkaitan dengan kerja sama di tempat kerja dikaji kebenarannya untuk menghindari kesalahan pekerjaan.
2. Menerapkan informasi yang telah diterima	2.1 Informasi yang telah ditetapkan kebenarannya dilaksanakan bersama anggota kelompok kerja. 2.2 Hubungan kerja antar anggota kelompok kerja dilaksanakan untuk kelancaran tugas. 2.3 Pelaksanaan Informasi yang telah disampaikan kepada kelompok kerja dilakukan pengecekan.
3. Mengawasi pelaksanaan penerapan informasi dan kerjasama di tempat kerja	3.1 Informasi antar rekan kerja dilaksanakan tanpa kesalah pahaman. 3.2 Hubungan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja dilaksanakan dengan konsisten. 3.3 Catatan tentang pelaksanaan komunikasi dan kerjasama dibuat sesuai formulir standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan jalan.

- 1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan komunikasi dan kerjasama terhadap tugas yang dilaksanakan ditempat kerja.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk mengkaji informasi yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, menerapkan informasi yang telah diterima, dan mengawasi pelaksanaan penerapan informasi dan kerjasama di tempat kerja, yang digunakan untuk menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.
- 1.4 Unit ini diterapkan dengan menggunakan media yang tepat, meliputi:
 - 1.3.1 Surat perintah kerja, atau perintah lisan dari atasan langsung sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.3.2 Surat edaran dari atasan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tempat kerja.
 - 1.3.3 Komunikasi langsung dalam kelompok untuk menyampaikan informasi secara jelas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.2.1 Telepon/*handy talkie*

2.2.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.1.1 Surat perintah kerja

2.1.2 Surat edaran

2.1.3 Komunikasi lisan dan kode isyarat

2.1.4 Formulir standar perusahaan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur standar perusahaan

4.2 Prosedur standar proyek

4.3 Manual mutu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421110.001.04 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi yang efektif

3.1.2 Sistem dan prosedur melakukan komunikasi

3.1.3 Teknik berkomunikasi asertif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi dalam bahasa tulis dan lisan

3.2.2 Menyampaikan permasalahan di lapangan ke atasan

3.2.3 Menyelesaikan masalah dalam komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menginterpretasikan informasi tentang tugas dan pekerjaan di tempat kerja

4.2 Cermat dalam mengecek pelaksanaan informasi yang telah disampaikan kepada kelompok kerja

4.3 Taat dan konsisten dalam melaksanakan hubungan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengkaji informasi yang diterima berkaitan dengan kerja sama di tempat kerja untuk menghindari kesalahan pekerjaan

KODE UNIT : F.421110.003.04

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Drainase

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan drainase pada pekerjaan jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan drainase	<ul style="list-style-type: none">1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknik diinterpretasikan dengan cermat.1.2 Hasil pemilihan sumber daya (manusia, material, alat) pekerjaan drainase disiapkan dengan tepat.1.3 Hasil survei lapangan pekerjaan drainase disiapkan dengan tepat sesuai kebutuhan.1.4 Pelaksanaan pekerjaan drainase diinstruksikan kepada bawahan mengacu pada metode kerja secara rinci dan jelas.
2. Menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan drainase	<ul style="list-style-type: none">2.1 Pemasangan patok patok garis dan ketinggian drainase diinstruksikan berdasarkan gambar kerja.2.2 Pelaksanaan pekerjaan drainase diinstruksikan berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknik dan jadwal kerja.2.3 Pelaksanaan pekerjaan drainase diawasi dengan cermat sesuai instruksi kerja.2.4 Perbaikan terhadap pekerjaan drainase yang diluar ketentuan toleransi diinstruksikan dengan cermat.
3. Melakukan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan drainase	<ul style="list-style-type: none">3.1 Data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan drainase diperiksa sebagai bahan untuk menghitung kuantitas pekerjaan.3.2 Kuantitas pekerjaan drainase dihitung dengan cermat dan akurat.3.3 Kemajuan pekerjaan drainase dicatat pada formulir yang sudah disiapkan.
4. Mengompilasi formulir hasil pekerjaan drainase	<ul style="list-style-type: none">4.1 Formulir hasil pekerjaan drainase yang terkumpul diperiksa dengan cermat.4.2 Daftar rekapitulasi dibuat dengan menggunakan format standar.4.3 Daftar rekapitulasi yang telah ditandatangani dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan drainase.
- 1.2 Unit kompetensi untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan
- 1.3 Unit ini berlaku untuk Melakukan persiapan pekerjaan drainase, menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan drainase, melakukan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan drainase, dan mengompilasi formulir hasil pekerjaan drainase, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan drainase.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat penggali
- 2.1.2 Alat penghampar
- 2.1.3 Alat pemadat
- 2.1.4 Mesin pompa
- 2.1.5 Alat pengaduk semen
- 2.1.6 Gerobak

3. Perlengkapan

- 2.2.1 Pedoman metoda pelaksanaan pekerjaan
- 2.2.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknik
- 2.2.3 Laporan hasil survei lapangan
- 2.2.4 Bahan: bahan timbunan, batu, semen, mortar, bahan berbutir kasar, gorong-gorong pipa, gorong-gorong pipa beton bertulang, gorong-gorong pipa logam gelombang, bahan porous, anyaman penyaring, pipa berlubang banyak, pipa sulingan

4. Peraturan yang diperlukan

- 4.1 (Tidak ada.)

5. Norma dan standar

4.1 Spesifikasi teknik pekerjaan drainase

4.2 Standar Nasional Indonesia pekerjaan drainase

4.3 *Standard Operation Prosedure* (SOP) pekerjaan drainase

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan drainase.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421110.002.04 Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar teknik

3.1.2 Teknologi bahan

3.1.3 Metoda kerja

3.1.4 Perhitungan kuantitas pekerjaan

3.1.5 Standar mutu pekerjaan drainase

3.1.6 Jadwal kerja (*time schedule*)

3.2 Keterampilan yang dibutuhkan

3.2.1 Menjelaskan peraturan terkait pada pelaksanaan pekerjaan drainase

3.2.2 Menjelaskan gambar kerja dan spesifikasi teknik

3.2.3 Menetapkan metoda kerja sesuai dengan kondisi lapangan

3.2.4 Memeriksa hasil pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menginstruksikan pelaksanaan pekerjaan drainase kepada bawahan berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknik dan jadwal kerja

4.2 Teliti dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan drainase

4.3 Cermat dalam memeriksa data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan drainase

4.4 Teliti dalam membuat daftar rekapitulasi pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknisnya

5.2 Ketelitian dalam menghitung kuantitas pekerjaan drainase

KODE UNIT : F.421110.004.04

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Tanah

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mampu melaksanakan pekerjaan tanah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan tanah	<p>1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknik diterjemahkan dengan cermat.</p> <p>1.2 Hasil pemilihan sumber daya pekerjaan tanah disiapkan dengan tepat.</p> <p>1.3 Hasil survei lapangan pekerjaan tanah diperiksa kesesuaiannya dengan instruksi kerja.</p> <p>1.4 Pelaksanaan pekerjaan tanah diinstruksikan kepada bawahan mengacu pada metode kerja secara rinci dan jelas.</p>
2. Menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan tanah	<p>2.1 Pemasangan patok patok garis dan ketinggian-pekerjaan tanah diinstruksikan berdasarkan gambar kerja.</p> <p>2.2 Pelaksanaan pekerjaan tanah diinstruksikan berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknik dan jadwal pelaksanaan.</p> <p>2.3 Pelaksanaan pekerjaan tanah diawasi dengan cermat sesuai instruksi kerja.</p> <p>2.4 Perbaikan terhadap pekerjaan tanah yang diluar ketentuan toleransi diinstruksikan sesuai prosedur.</p>
3. Melakukan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan	<p>3.1 Data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan tanah diperiksa sebagai bahan untuk menghitung kuantitas pekerjaan.</p> <p>3.2 Kuantitas pekerjaan tanah dihitung dengan cermat dan akurat.</p> <p>3.3 Kemajuan pekerjaan tanah dicatat pada formulir yang sudah disiapkan.</p>
4. Mengompilasi formulir hasil pekerjaan tanah	<p>4.1 Formulir hasil pekerjaan tanah yang terkumpul diperiksa dengan cermat.</p> <p>4.2 Daftar rekapitulasi dibuat dengan menggunakan format standar.</p> <p>4.3 Daftar rekapitulasi yang telah ditandatangani dilaporkan kepada atasan langsung.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan tanah.
- 1.2 Unit kompetensi untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pekerjaan tanah, menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan tanah, melakukan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan, dan mengompilasi formulir hasil pekerjaan tanah tanah, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tanah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat penggali
- 2.1.2 Alat penimbun
- 2.1.3 Alat pemadat
- 2.1.4 Alat penghampar
- 2.1.5 Motor *grader*
- 2.1.6 Alat pemindahan tanah
- 2.1.7 *Dump truck*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pedoman metoda pelaksanaan pekerjaan
- 2.2.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknik
- 2.2.3 Laporan hasil survei lapangan
- 2.2.4 Material: Bahan galian tanah, bahan galian batu, bahan timbunan pilihan, bahan timbunan pilihan berbutir, pasir, kerikil

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

- 4.1 Spesifikasi teknik pekerjaan tanah.
- 4.2 Standar Nasional Indonesia pekerjaan tanah.

4.3 *Standard Operation Procedure (SOP)* pekerjaan tanah.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan tanah.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421110.003.04 Melaksanakan Pekerjaan Drainase

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar teknik

3.1.2 Teknologi bahan

3.1.3 Metoda kerja

3.1.4 Standar mutu pekerjaan tanah

3.1.5 Jadwal kerja (*time schedule*)

3.2 Keterampilan yang dibutuhkan

3.2.1 Menjelaskan peraturan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tanah

3.2.2 Menjelaskan menjelaskan gambar kerja dan spesifikasi teknik

3.2.3 Menetapkan metoda kerja sesuai dengan kondisi lapangan

3.2.4 Memeriksa hasil pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menginstruksikan pelaksanaan pekerjaan tanah kepada bawahan berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknik dan jadwal kerja.

4.2 Teliti dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan tanah

4.3 Cermat dalam memeriksa data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan tanah

4.4 Teliti dalam membuat daftar rekapitulasi pekerjaan sesuai format

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menterjemahkan gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknik

5.2 Ketelitian dalam menghitung kuantitas pekerjaan tanah

KODE UNIT : F.421110.005.04

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan butir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan perkerasan butir	<ul style="list-style-type: none">1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknik diterjemahkan dengan cermat.1.2 Hasil pemilihan sumber daya (manusia, material, alat) pekerjaan perkerasan butir disiapkan dengan tepat sesuai kebutuhan.1.3 Hasil survei lapangan pekerjaan perkerasan butir disiapkan dengan tepat sesuai kebutuhan.1.4 Pelaksanaan pekerjaan perkerasan butir diinstruksikan kepada bawahan mengacu pada metode kerja secara rinci dan jelas.
2. Menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan perkerasan butir	<ul style="list-style-type: none">2.1 Pelaksanaan patok patok garis dan ketinggian pekerjaan perkerasan butir diinstruksikan berdasarkan gambar kerja.2.2 Pelaksanaan pekerjaan perkerasan butir diinstruksikan berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknik dan jadwal pelaksanaan.2.3 Pelaksanaan pekerjaan perkerasan butir diawasi dengan cermat sesuai instruksi kerja.2.4 Perbaikan terhadap pekerjaan perkerasan butir yang diluar ketentuan toleransi diinstruksikan sesuai prosedur.
3. Melakukan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan perkerasan butir	<ul style="list-style-type: none">3.1 Data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan perkerasan butir diperiksa sebagai bahan untuk menghitung kuantitas pekerjaan.3.2 Kuantitas pekerjaan perkerasan butir dihitung dengan cermat.3.3 Kemajuan pekerjaan perkerasan butir dicatat pada formulir yang sudah disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengompilasi formulir hasil pekerjaan perkerasan berbutir	4.1 Formulir hasil pekerjaan perkerasan berbutir yang terkumpul diperiksa dengan cermat. 4.2 Daftar rekapitulasi dibuat dengan menggunakan format standar. 4.3 Daftar rekapitulasi yang telah ditandatangani dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan perkerasan berbutir.
- 1.2 Unit kompetensi untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pekerjaan perkerasan berbutir, menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan perkerasan berbutir, melakukan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan perkerasan berbutir, dan mengompilasi formulir hasil pekerjaan perkerasan berbutir, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan berbutir.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.2.1 *Chep sprider*

2.2.2 *Air compressor, loader*

2.2.3 *Dump truck*

2.2.4 Pematik roda baja dan karet dan penunjang untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan berbutir

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pedoman metoda pelaksanaan pekerjaan

2.2.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknik

2.2.3 Laporan hasil survei lapangan

2.2.4 Material: Agregat kasar dan halus, Pasir

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Spesifikasi teknik pekerjaan perkerasan berbutir
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia pekerjaan perkerasan berbutir
 - 4.3 *Standard Operation Prosedure (SOP)* pekerjaan perkerasan berbutir

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan perkerasan berbutir.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.421110.004.04 Melaksanakan Pekerjaan Tanah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Gambar teknik
- 3.1.2 Teknologi bahan
- 3.1.3 Metoda kerja
- 3.1.4 Standar mutu pekerjaan tanah
- 3.1.5 Jadwal kerja (*time schedule*)

3.2 Keterampilan yang dibutuhkan

- 3.2.1 Menjelaskan peraturan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan berbutir

- 3.2.2 Menjelaskan menjelaskan gambar kerja dan spesifikasi teknik
- 3.2.3 Menetapkan metoda kerja sesuai dengan kondisi lapangan
- 3.2.4 Menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan perkerasan berbutir
- 3.2.5 Memeriksa hasil pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menginstruksikan pelaksanaan pekerjaan perkerasan berbutir kepada bawahan berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknik dan jadwal kerja.
- 4.2 Teliti dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan perkerasan berbutir
- 4.3 Cermat dalam memeriksa data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan perkerasan berbutir
- 4.4 Teliti dalam membuat daftar rekapitulasi pekerjaan sesuai format

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menterjemahkan gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknik
- 5.2 Ketelitian dalam menghitung kuantitas pekerjaan perkerasan berbutir

KODE UNIT : F.421110.006.04

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan perkerasan Aspal	<p>1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknik diterjemahkan dengan cermat.</p> <p>1.2 Hasil pemilihan sumber daya pekerjaan perkerasan aspal disiapkan dengan tepat sesuai kebutuhan.</p> <p>1.3 Hasil Survei lapangan pekerjaan perkerasan aspal diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja.</p> <p>1.4 Pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal diintruksikan kepada bawahan mengacu pada metode kerja secara rinci dan jelas.</p>
2. Menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan perkerasan Aspal	<p>2.1 Penghamparan lapisan perkerasan aspal diintruksikan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknik dan jadwal pelaksanaan.</p> <p>2.2 Pelaksanaan pemadatan lapisan perkerasan aspal diintruksikan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknik, dan jadwal pelaksanaan.</p> <p>2.3 Pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal diawasi dengan cermat sesuai instruksi kerja.</p> <p>2.4 Perbaikan terhadap pekerjaan perkerasan aspal yang diluar ketentuan toleransi diintruksikan sesuai prosedur.</p>
3. Melakukan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan Perkerasan Aspal	<p>3.1 Data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan perkerasan aspal diperiksa sebagai bahan untuk menghitung kuantitas pekerjaan.</p> <p>3.2 Kuantitas pekerjaan perkerasan aspal dihitung dengan cermat.</p> <p>3.3 Kemajuan pekerjaan tanah dicatat pada formulir yang sudah disiapkan.</p>
4. Mengompilasi formulir hasil pekerjaan perkerasan aspal	<p>4.1 Formulir hasil pekerjaan perkerasan aspal yang terkumpul diperiksa dengan cermat.</p> <p>4.2 Daftar rekapitulasi dibuat dengan menggunakan format standar.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Daftar rekapitulasi yang telah ditandatangani dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan perkerasan aspal.
- 1.2 Unit kompetensi untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pekerjaan perkerasan aspal, menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, melakukan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan perkerasan aspal, dan mengompilasi formulir hasil pekerjaan perkerasan aspal, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Asphalt mixing plant*
- 2.1.2 *Air compressor*
- 2.1.3 *Asphalt sprayer*
- 2.1.4 *Dump truck*
- 2.1.5 *Asphalt finisher*
- 2.1.6 Pematik roda baja dan karet dan penunjang untuk pelaksanaan pekerjaan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pedoman metoda pelaksanaan pekerjaan
- 2.2.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknik
- 2.2.3 Laporan hasil survei lapangan
- 2.2.4 Material: Agregat kasar dan halus, pasir, *filler*, aspal, *additive* bila diperlukan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Spesifikasi teknik pekerjaan perkerasan aspal
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia pekerjaan perkerasan aspal
 - 4.3 *Standard Operation Prosedure (SOP)* pekerjaan perkerasan aspal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.421110.005.04 Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Gambar teknik
- 3.1.2 Teknologi bahan
- 3.1.3 Metoda kerja
- 3.1.4 Perhitungan kuantitas pekerjaan
- 3.1.5 Jadwal kerja (*time schedule*)
- 3.1.6 Standar mutu pekerjaan perkerasan jalan

3.3 Keterampilan yang dibutuhkan

- 3.2.1 Menjelaskan peraturan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal
- 3.2.2 Menjelaskan gambar kerja dan spesifikasi teknik

- 3.2.3 Menetapkan metoda kerja sesuai dengan kondisi lapangan
- 3.2.4 Menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal
- 3.2.5 Memeriksa hasil pekerjaan
- 3.2.6 Menghitung kuantitas pekerjaan
- 3.2.7 Membaca gambar dan spesifikasi teknis

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menginstruksikan pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal kepada bawahan berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknik dan jadwal pelaksanaan.
- 4.2 Teliti dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal
- 4.3 Cermat dalam memeriksa data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan perkerasan aspal
- 4.4 Teliti dalam membuat daftar rekapitulasi pekerjaan sesuai format

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menterjemahkan gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknik
- 5.2 Ketelitian dalam menghitung kuantitas pekerjaan perkerasan aspal

KODE UNIT : F.421110.007.04

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Beton Semen

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan beton semen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan perkerasan beton semen	<ul style="list-style-type: none">1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknik diterjemahkan dengan cermat.1.2 Hasil pemilihan sumber daya pekerjaan perkerasan beton semen disiapkan dengan tepat sesuai kebutuhan.1.3 Hasil survei lapangan pekerjaan perkerasan beton semen disiapkan dengan tepat sesuai kebutuhan.1.4 Pelaksanaan pekerjaan perkerasan beton semen diinstruksikan kepada bawahan mengacu pada metode kerja secara rinci dan jelas.
2. Menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan perkerasan beton semen	<ul style="list-style-type: none">2.1 Penghamparan lapisan perkerasan beton semen diinstruksikan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknik.2.2 Pelaksanaan pemadatan lapisan perkerasan beton semen diinstruksikan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknik.2.3 Pelaksanaan pekerjaan perkerasan beton semen diawasi dengan cermat sesuai instruksi kerja.2.4 Perbaikan terhadap pekerjaan perkerasan beton semen yang diluar ketentuan toleransi diinstruksikan sesuai prosedur.
3. Melakukan perhitungan kuantitas perkerasan beton semen	<ul style="list-style-type: none">3.1 Data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan perkerasan beton semen diperiksa sebagai bahan untuk menghitung kuantitas pekerjaan.3.2 Kuantitas pekerjaan perkerasan beton semen dihitung dengan cermat.3.3 Kemajuan pekerjaan perkerasan beton semen dicatat pada formulir yang sudah disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengompilasi formulir hasil pekerjaan perkerasan beton semen	4.1 Formulir hasil pekerjaan perkerasan beton aspal yang terkumpul diperiksa dengan cermat. 4.2 Daftar rekapitulasi dibuat dengan menggunakan format standar. 4.3 Daftar rekapitulasi yang telah ditandatangani dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan perkerasan beton semen.
- 1.2 Unit kompetensi untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pekerjaan perkerasan beton semen, menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan perkerasan beton semen, melakukan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan perkerasan beton semen, dan mengompilasi formulir hasil pekerjaan perkerasan beton semen, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan beton semen.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan utama: *vibrating screed* atau *finisher*, *truck mixer*

2.1.2 Peralatan bantu: *hand floater*, *edging*, *groover* atau *brusher*, *saw cutter*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pedoman metoda pelaksanaan pekerjaan

2.2.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknik

2.2.3 Laporan hasil survei lapangan

2.2.4 Material: agregat kasar dan halus, pasir, semen, air dan bahan tambah bila diperlukan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Spesifikasi teknik pekerjaan perkerasan beton semen
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia pekerjaan perkerasan beton semen
 - 4.3 *Standard Operation Prosedure* (SOP) pekerjaan perkerasan beton semen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan perkerasan semen beton.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.421110.006.04 Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Gambar teknik
- 3.1.2 Teknologi bahan
- 3.1.3 Metoda kerja
- 3.1.4 Perhitungan kuantitas pekerjaan
- 3.1.5 Jadwal kerja (*Time Schedule*)
- 3.1.6 Standar mutu pekerjaan perkerasan jalan

- 3.2 Keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.2.1 Menjelaskan peraturan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan semen beton
 - 3.2.2 Menjelaskan gambar kerja dan spesifikasi teknik
 - 3.2.3 Menetapkan metoda kerja sesuai dengan kondisi lapangan
 - 3.2.4 Menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan perkerasan semen beton
 - 3.2.5 Memeriksa hasil pekerjaan
 - 3.2.6 Menghitung kuantitas pekerjaan
 - 3.2.7 Membaca gambar dan spesifikasi teknis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menginstruksikan pelaksanaan pekerjaan perkerasan beton semen kepada bawahan berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknik dan jadwal pelaksanaan.
 - 4.2 Teliti dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan perkerasan beton semen
 - 4.3 Cermat dalam memeriksa data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan perkerasan beton semen
 - 4.4 Teliti dalam membuat daftar rekapitulasi pekerjaan sesuai format
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menterjemahkan gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknik
 - 5.2 Ketelitian dalam menghitung kuantitas pekerjaan perkerasan beton semen

KODE UNIT : F.421110.008.04

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pelengkap Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pelengkap jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan pelengkap jalan	<p>1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknik diterjemahkan dengan cermat.</p> <p>1.2 Hasil pemilihan sumber daya pekerjaan pelengkap jalan disiapkan dengan teliti.</p> <p>1.3 Hasil Survei lapangan pekerjaan pelengkap jalan disiapkan sesuai kebutuhan.</p> <p>1.4 Pelaksanaan pekerjaan pelengkap jalan diinstruksikan kepada bawahan mengacu pada metode kerja secara rinci dan jelas.</p>
2. Menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan pelengkap jalan	<p>2.1 Pelaksanaan pemasangan rambu pengarah diawasi dengan cermat berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis.</p> <p>2.2 Pelaksanaan pemasangan bangunan pengaman diawasi dengan cermat berdasarkan gambar kerja spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan.</p> <p>2.3 Pelaksanaan pekerjaan pelengkap jalan semen diawasi dengan cermat sesuai instruksi kerja.</p> <p>2.4 Pelaksanaan pemasangan rambu peringatan diawasi dengan cermat berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis.</p>
3. Melakukan perhitungan kuantitas pekerjaan pelengkap jalan	<p>3.1 Data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan pelengkap jalan diperiksa sebagai bahan untuk menghitung kuantitas pekerjaan.</p> <p>3.2 Kuantitas pekerjaan pelengkap jalan dihitung dengan teliti.</p> <p>3.3 Kemajuan pekerjaan pelengkap jalan dicatat dengan cermat pada formulir yang sudah disiapkan.</p>
4. Mengompilasi formulir hasil pekerjaan pelengkap jalan	<p>4.1 Formulir hasil pekerjaan pelengkap jalan yang terkumpul diperiksa dengan cermat.</p> <p>4.2 Daftar rekapitulasi dibuat dengan menggunakan format standar.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Daftar rekapitulasi yang telah ditandatangani dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan perkerasan pelengkap jalan.
- 1.2 Unit kompetensi untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan
- 1.3 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pekerjaan pelengkap jalan, menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan pelengkap jalan, melakukan perhitungan kuantitas pekerjaan pelengkap jalan, dan mengompilasi formulir hasil pekerjaan pelengkap jalan, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pelengkap jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan utama: mobil *pick-up*, alat penggali, alat pancang, molen
- 2.1.2 Peralatan penunjang

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pedoman metoda pelaksanaan pekerjaan
- 2.2.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknik
- 2.2.3 Laporan hasil survei lapangan
- 2.2.4 Material: agregat kasar dan halus, pasir, semen, baja *guard rail* dan *sheet pile*, *additive* bila diperlukan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 Spesikasi teknik pekerjaan perkerasan pelengkap jalan
- 4.2 Standar Nasional Indonesia pekerjaan pelengkap jalan
- 4.3 Standard Operation Prosedure (SOP) pekerjaan pelengkap jalan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan pelengkap jalan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421110.007.04 Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Beton Semen

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar teknik

3.1.2 Teknologi bahan

3.1.3 Metoda kerja

3.1.4 Standar mutu pekerjaan pelengkap jalan

3.3 Keterampilan yang dibutuhkan

3.2.1 Menjelaskan peraturan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pelengkap jalan

3.2.2 Menjelaskan gambar kerja dan spesifikasi teknik

3.2.3 Menetapkan metoda kerja sesuai dengan kondisi lapangan

3.2.4 Menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan pelengkap jalan

3.2.5 Memeriksa hasil pekerjaan

3.2.6 Menghitung kuantitas pekerjaan

3.2.7 Membaca gambar dan spesifikasi teknis

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menginstruksikan pelaksanaan pekerjaan pelengkap jalan kepada bawahan berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknik dan jadwal pelaksanaan
- 4.2 Teliti dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan pelengkap jalan
- 4.3 Cermat dalam memeriksa data hasil uji mutu dan dimensi pekerjaan pelengkap jalan
- 4.4 Teliti dalam membuat daftar rekapitulasi pekerjaan sesuai format

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menterjemahkan gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknik
- 5.2 Ketelitian dalam menghitung kuantitas pekerjaan pelengkap jalan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.